

---

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2015**

**A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

**1. Kebijakan dan Kegiatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama tersebut, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XVI Pasal 363 sampai dengan Pasal 372 menekankan bahwa pentingnya kerjasama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan. Sementara hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerja sama didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama dimaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## **2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan**

### **A. Kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dengan luar negeri**

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dengan Luar Negeri, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.984.247.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.505.361,00 atau 96,31 %. Manfaat dari Kegiatan ini adalah perkembangan kerjasama Jawa Timur dengan Luar Negeri secara Kuantitas dan Kualitas meningkat, misalnya ada penambahan kegiatan dalam bentuk:

- 1) Letter of Intent (LoI) anantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Juangxi tentang Pertanian, produk makanan olahan, pertambangan, konstruksi dan infrastruktur, investasi, peningkatan SDM serta promosi dan pengembangan pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini RSU Haji dengan Provinsi Gyeongnam Korea.
- 3) Beberapa Letter of Intent (LoI) Pendidikan Tingkat SMK (Pendidikan Vocational) dengan Provinsi Tianjin, RRT.

### **B. Kegiatan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota, provinsi dengan kabupaten / kota, antar provinsi dengan provinsi lain. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 783.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 719.864.794,00 atau 91,85 %. Manfaat dari kegiatan ini adalah Terfasilitasinya**

penyelenggaraan kerjasama antar daerah. adapun dari hasil kegiatan ini adalah, sebagai berikut :

1) Fasilitas Kerjasama Antar Provinsi Dengan Provinsi Lain

- a. Kerjasama Jawa Timur – Nusa Tenggara Timur
  - BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
  - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
  - BIDANG PERKEBUNAN
  - BIDANG ESDM
  - BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
- b. Kerjasama Jawa Timur – Jambi
  - BIDANG ESDM
- c. Kerjasama Jawa Timur – Maluku Tenggara
  - BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KAWASAN MALUKU TENGGARA
- d. Fasilitas Kerjasama antar Daerah Dalam Negeri
  - Fasilitas Kerjasama RATUBANGNEGORO
  - Fasilitas Kerjasama KARISMAPAWIROGO
  - Fasilitas Kerjasama PAWONSARI

2) Fasilitas Kerjasama Antar Kabupaten / Kota

- a. Fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah di Kawasan Gerbangkertosusilo.
- b. Fasilitas pembentukan Kerjasama antar daerah di wilayah selingkar Gunung Wilis
- c. Fasilitas Kerjasama antar daerah di wilayah Malang Raya
- d. Koordinasi Kerjasama antara Pemprov. Jawa Timur dengan Pemkab / Kota se- Jawa Timur bidang pelayanan Jamkesda dan perluasan Fungsi Puskesmas.

**3. Permasalahan dan Solusi**

**Pemasalahan**

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan dan program lingkup kerjasama antar daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbedaan sistem Pemerintahan antara Indonesia dengan Negara mitra kerjasama, yang mempengaruhi pada kecepatan pengambilan keputusan Negara mitra.

- 2) Kerjasama Luar Negeri hanya sampai Lol. Belum optimalnya tindaklanjut dari hasil kunjungan ke Negara-negara sahabat yang melibatkan SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya.
- 3) Pelaksanaan program kerjasama Luar Negeri tergantung pada situasi dan kondisi mitra di Luar Negeri : Politik, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya, serta kondisi lingkungan seperti bencana alam, wabah penyakit, dll.
- 4) Kabupaten / Kota sebagai subyek kerjasama kewilayahan terkait, tidak memberikan prioritas terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud dikarenakan memiliki anggapan bahwa kerjasama tersebut nantinya akan diinisiasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemprov. Jawa Timur, sekaligus dengan pendanaanya.
- 5) Untuk mengembangkan potensi pariwisata maka harus diawali dengan penataan infrastruktur terutama jalan sebagai penghubung antar obyek wisata.

### **Solusi**

- 1) Komunikasi yang lebih intensif dengan mitra di luar negeri
- 2) Mendorong mitra luar negeri untuk dinaikan menjadi MoU
- 3) Monitoring dan evaluasi atas kunjungan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya, baik dilakukan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan, untuk melihat pereapan dari hasil kunjungan luar negeri
- 4) Terus dilakukan sosialisasi bahwa dalam kerjasama kewilayahan tersebut, subyek utamanya adalah Kabupaten / Kota terkait, sedangkan Pemerintah dan Pemprov. Jawa Timur sebagai fasilitator dan penopang dana maupun program.
- 5) Terus didorong peran dari Sekretariat bersama untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jalan dari semua Kabupaten terlibat, Pemprov. Jawa Timur akan terus berupaya memberikan fasilitasi dan pembinaan.

## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan

daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah manfaat dari adanya kerjasama dari pihak ketiga, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia ;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha ;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Adapun peraturan yang mengatur kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penataan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berada pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Nasional Dan International dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.377.287.865,00 atau 90,61%.

### ❖ Kerjasama Dengan Lembaga ber Badan Hukum

- 1) **Lokakarya** dengan Kabupaten/Kota dan SKPD se Jawa Timur tentang Prosedur Tata Cara serta Penyelesaian Masalah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Badan Hukum).
- 2) **Ekstensifikasi Kerjasama (melakukan koordinasi, fasilitasi/ pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama termasuk penyusunan.**

- 3) Ekspansi** perjanjian kerjasama di Jawa Timur yang perlu dilakukan :
- (a) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Yayasan Ekonomi Biru tentang Kerjasama Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pendekatan Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) di Jawa Timur.
  - (b) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya ;
  - (c) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara Pemkab Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, dan Bank Indonesia Jember tentang Pengembangan Ekonomi Daerah, Pengendalian Inflansi Daerah dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah ;
  - (d) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT. PRISMA KNOWLEDGE RESOURCE tentang Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Masyarakat di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  - (e) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan STAI At-Taahdzib Jombang tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ;
  - (f) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mojosari Mojokerto tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ;
  - (g) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ;
  - (h) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan Sekolah Tinggi Agama Salahudin Pasuruan tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ;
  - (i) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan STAI Zainul Hasan Probolinggo tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ;
  - (j) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo tentang Peningkatan Guru Madrasah Diniyah ;
  - (k) Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan UPN Veteran Jatim tentang Kerjasama Pengembangan Dalam Bidang Pertanian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Jawa Timur

❖ **Kerjasama Daerah dengan Lembaga Internasional adalah :**

- 1) Korea Internasional Cooperation Agency (KOICA) Korea Selatan
- 2) Singapore International Foundation (SIF) Singapura
- 3) Flinders University (FU) Australia
- 4) Queensland University of Technology (QUT) Australia
- 5) Asia Education Foundation (AEF) Australia
- 6) Australia Indonesia Partnership Decentralization (AIPD) Australia
- 7) Kinerja – USAID Amerika Serikat
- 8) Prioriting Reform Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators & Students (PRIORITAS) USAID Amerika Serikat
- 9) Indonesia Urban Water Sanitation & Hygiene (IUWASH) – USAID Amerika Serikat
- 10) Peace Corps (PC) Amerika Serikat
- 11) Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang
- 12) Programma Uitzending Managers (PUM) Belanda
- 13) Sticing Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) Belanda
- 14) International Labour Organization (ILO) PBB
- 15) Interchuch Organization for Development Cooperation / ICCO Belanda (Perikanan)
- 16) Vredeseilanden Coopiboo / VECO – Belgia (Pertanian Kopi)

❖ **Kerjasama Dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

- 1) Intensifikasi Kerjasama (melakukan Koordinasi, fasilitasi/ pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama termasuk penyusunan Perjanjian Kerjasama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang perlu dilaksanakan.
- 2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten Jombang tentang Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Trowulan ;
- 3) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan KODAM V/Brawijaya, POLDA Jatim, MUI tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Radikalisme dan Anarkisme di Jawa Timur ;
- 4) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual di Provinsi Jawa Timur ;

- 5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan POLDA Jatim tentang Pemanfaatan Komunikasi Radio untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Provinsi Jawa Timur;
- 6) Kerjasama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Bandara Abdulrachman Saleh Malang untuk Bandar Udara ;
- 7) Nota Kespahaman “Pelatihan Tenaga Kerja Perempuan” antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Pemprov Jatim dan Tahir Foundation ;
- 8) KSB Antara Pemrov Jatim dengan Polda Jatim tentang Peningkatan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan Nomor Satu di Jatim ;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Pemprov Jatim dengan KODAM V/ Brawijaya POLDA Jatim tentang Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Jawa Timur.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

- 1) Para pihak masih melakukan pengidentifikasian kegiatan yang dikerjasamakan ;
- 2) Ada pihak yang tidak hadir pada saat penanda tangan;
- 3) Peluang Kerjasama dgn Lembaga Internasional belum banyak dimanfaatkan secara merata oleh Kab/Kota;
- 4) Kurangnya pemahaman tentang arti penting Kerjasama dengan Lembaga Internasional;
- 5) Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian, sehingga banyak daerah yang telah membuat naskah perjanjian dengan Lembaga Internasional dengan banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun pasal-pasal wajib seperti hak dan kewajiban, Unit Pelaksana, Working Group, perselisihan, dll;
- 6) Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
- 7) Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kab/kota yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.



### **Solusi**

- 1) Melakukan koordinasi intens baik kepada SKPD terkait maupun dengan mitra kerjasama;
- 2) Membuat surat Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama;
- 3) Pembahasan Perjanjian Kerjasama dijadwalkan 3 (tiga) bulan setelah penantanganan Kesepakatan Bersama;
- 4) Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerjasama (*Technical Arrangement*) ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan tujuan :
  - a. Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional mampu mendukung program pembangunan daerah, dengan pembiayaan pembangunan diluar APBD
  - b. Daerah memahami tata cara penyusunan *Technical Arrangement* dengan pihak Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa merugikan daerah dapat dihindari;
- 5) Sosialisasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah , dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan antara daerah dengan Lembaga Internasional;
- 6) Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian terkait), bahwa karena tempat implementasi program Lembaga Internasional ada di daerah, maka dalam menentukan tempat implementasi program, daerah harus diikut sertakan dalam penentuan program dan *locus*-nya.

## **C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif dan batas wilayah fungsional namun berbagai masalah dan kepentingan sering muncul akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka sangat diperlukan adanya kerjasama antar daerah.

Kerjasama antar daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur. Salah satunya adalah kerjasama dalam hal pembangunan batas daerah antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

Kerjasama antar daerah telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2002 dan Nomor: 42 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penataan Batas Antar Daerah, Perselisihan, Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan merupakan Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 446.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 385.607,91 atau 86,32%.

Perkembangan segmen batas antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur:

- a. 1 (satu) segmen batas dengan Provinsi Jawa Tengah, yang terbentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Pacitan dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten/kota yang berada di Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah.**
- b. 68 (enam puluh delapan) segmen batas Kabupaten/kota, dengan rincian:**
  - 35 (tiga puluh lima) segmen telah terbit Permendagri; dan
  - 33 (tiga puluh tiga) segmen belum terbit Permendagri.
- c. Dari 33 (tiga puluh tiga) segmen batas Kabupaten/kota yang belum diterbitkan Permendagri, dengan rincian sebagai berikut:**
  - 27 (dua puluh tujuh) segmen telah selesai dilaksanakan dan menunggu proses verifikasi serta klarifikasi data dari Ditjen BAK Kemendagri RI.
  - 4 (empat) segmen telah dilakukan penandatanganan draft finalisasi Permendagri dan akan segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri RI.

- 2 (dua) segmen dalam proses perselisihan, yaitu:
  - Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Kelud.
  - Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang terletak pada Kawah Ijen.

Pemerintahan di Daerah harus mampu mengidentifikasi dan mendeteksi eksistensi masalah Penataan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota, karena Batas Daerah yang telah ditegaskan dan mempunyai kepastian hukum adalah Batas Daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilengkapi dengan Daftar Koordinat dan Peta.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, yaitu:

- a. Fasilitasi penyelesaian atau perselisihan batas daerah Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik, dan menghasilkan kesepakatan akan dilakukan penandatanganan peta yang disepakati, bukan termasuk penanganan Pulau Galang karena sesuai hasil konsultasi dengan Dirjen PUM bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara (kewenangan Pusat/Provinsi Jawa Timur).
- b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan dan menghasilkan kesepakatan untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2007 tentang batas daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- c. Fasilitasi penyelesaian atau perselisihan batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri
  - Mediasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat terus diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan perselisihan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar di wilayah Gunung Kelud, namun upaya tersebut terhambat dikarenakan Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dimaknai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai putusan yang bersifat final sehingga ruang dialog untuk musyawarah pasca terbitnya Keputusan Gubernur tersebut tertutup dan agar ruang dialog untuk musyawarah mufakat tidak tertutup, maka Gubernur Jawa Timur menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/828 /KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS

- /013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur.
- Dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Kawasan Gunung Kelud pada tanggal 10 Maret 2015 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Jawa Timur dan dihadiri Tim PBD Kabupaten Blitar serta Tim PBD Kabupaten Kediri.
  - Berbagai masukan dan pendapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat, yang intinya disepakati hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Sepakat menyelesaikan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
    - 2) Selama proses penyelesaian berlangsung di Kemendagri, masing-masing pihak dilarang membuat pernyataan/statemen seakan-akan Kawah/Gunung Kelud adalah milik salah satu pihak (Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar).
    - 3) Setelah ada keputusan Menteri Dalam Negeri, kedua belah pihak sepakat untuk mentaati dan tidak mempermasalahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
    - 4) Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya dengan daftar register perkara Nomor 29/G/2015/PTUN.Sby tanggal 12 Februari 2015.
  - Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan yang difasilitasi oleh Gubernur dan Tim PBD Provinsi Jawa Timur, maka Gubernur berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri guna menyelesaikan permasalahan dengan mengundang rapat Tim PBD Provinsi dan Bupati beserta masing-masing Tim PBD Kabupaten dengan dilampiri Berita Acara.
  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Maret 2015 Nomor 136/5422/011/2015 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 November 2015 Nomor 136/24321/011/2015 yang pada intinya sepakat menyelesaikan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam

Negeri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapatnya memutuskan perselisihan dimaksud sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012

- d. Pada tahun 2015 telah dibahas draft Permendagri pada 4 (empat) segmen batas yaitu:
- Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk;
  - Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo;
  - Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember; dan
  - Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **Pemasalahan**

- Perubahan nomenklatur pada Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu Ditjen Pemerintahan Umum berubah menjadi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sehingga menyebabkan lambannya percepatan penyelesaian pada segmen batas daerah di Provinsi Jawa Timur.
- Ketidakjelasan UU Pembentukan. Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).
- Perebutan SDA. Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.
- Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

#### **Solusi**

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi.
- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota.
- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.

- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam.
- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan daya saing daerah.
- Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

### 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

#### a. Penanganan Bencana Kekeringan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 636 / KPTS / 013 / 2015 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jawa Timur.

Daerah yang sedang mengalami bencana kekeringan ada 24 Kabupaten, 196 Kecamatan dan 541 Desa, meliputi Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Ngawi, Kab. Pasuruan, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Sumenep, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Tulungagung, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan dan Kab. Situbondo.

Tahun	Tempat Kejadian	Penanganan	Vol.	Ket
2015	Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Ngawi, Kab. Pasuruan, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Sumenep, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Tulungagung, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan, Kab. Situbondo	Dropping Air Bersih	3 rit / minggu	Dropping air bersih dilaksanakan sesuai jadwal / permintaan desa yang mengalami kekeringan
	Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Sampang, Kab.	Pipanisasi	16 Kabupaten	Pekerjaan infrastruktur

Tahun	Tempat Kejadian	Penanganan	Vol.	Ket
	Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Sumenep, Kab. Nganjuk, Kab. Malang, Kab. Madiun, Kab. Lumajang			fisik : 100%
	Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk	Sumur bor	6 Kabupaten	
	Kab. Jombang	Water tower	1 Kabupaten	
	Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo	Tandon air	2 Kabupaten	

**b. Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor**

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor tahun 2015 yang di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di 11 Kabupaten / Kota (Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Situbondo, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Sampang, Kab. Sumenep dan Kota Pasuruan), sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 1.225.000.000,00 dengan bantuan berupa Glangsing 100.000 lembar dan Paket sembako sebanyak 5.000 paket.

**c. Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Raung**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 550 / KPTS / 013 / 2015 tentang Status Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Raung di Jawa Timur. Daerah yang terdampak Bencana Erupsi Gunung Api Raung yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 493.934.000,00.

## 2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten / Kota)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "Status Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB / BPBD. "Status Bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

## 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan mendapatkan alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2015. Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan Bencana Kekeringan sebesar Rp. 4.877.452.000,00 dan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.838.441.133,00, penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.225.000.000,00 serta penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Raung sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 493.934.000,00.

### Penanganan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Penanganan Bencana	Sumber Dana	Jumlah(Rp.)
Bencana Kekeringan	Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Prov. Jatim	4.877.452.000
	Dana Siap Pakai (DSP) BNPB	10.838.441.133
Bencana Banjir dan Tanah Longsor	Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Prov. Jatim	1.225.000.000
Bencana Erupsi Gunung Api Raung	Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Prov. Jatim	493.934.000
<b>J U M L A H</b>		<b>17.434.827.133</b>



#### 4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a) Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
- b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);
- d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI / POLRI / SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

#### 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

##### a. Bencana Kekeringan

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

- **Kering Langka Terbatas**, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter / hari / orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter);
- **Kering Langka**, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer);
- **Kring Kritis**, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.

##### b. Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa, yang mempunyai luas 47.995 Km<sup>2</sup> meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur mempunyai **7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu :**

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| • Gunung Semeru | • Gunung Bromo    |
| • Gunung Kelud  | • Gunung Lamongan |
| • Gunung Raung  | • Gunung Welirang |
| • Gunung Ijen   |                   |

**c. Potensi Bencana Sungai Besar**

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sungai Besar, yaitu :

- Sungai Bengawan Solo, yang melintasi di 5 Kabupaten Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik
- Sungai Brantas yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kota Surabaya

**d. Potensi Bencana Tsunami**

Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

**e. Bencana Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan

kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusak permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitudo besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

#### **f. Bencana Banjir**

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan / daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan *bottleneck* Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai

dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

#### **g. Bencana Tanah Longsor**

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 21 Kabupaten yang merupakan daerah rawan Longsor, yaitu : Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Kota Batu

#### **h. Bencana Kebakaran**

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

**i. Bencana Siklon Angin Tropis**

Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah, sedangkan Angin Kencang dapat berlangsung lebih dari 30 menit bahkan bisa lebih dari satu hari dengan kecepatan rata-rata 20 - 30 knot, sementara puting beliung biasa kecepatannya dapat mencapai 40 - 50 km/jam atau lebih dengan durasi yang sangat singkat dan tidak sama dengan fenomena badai yang sering melanda di negara Amerika, Australia, Filipina, Jepang, Korea maupun China.

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Timur untuk Fenomena Angin Puting Beliung biasanya terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Terjadinya angin Puting Beliung kebanyakan pada siang hari, karena fenomenanya selalu terjadi setelah lepas pukul 13.00 - 17.00 namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada malam hari. Fenomena angin puting beliung ini juga berbeda dengan badai tropis.

Adapun daerah di Jawa Timur yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung beserta dengan kerangka waktu yang secara umum terjadi adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung**  
**dan Prakiraan Waktunya**

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
1	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
2	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat, Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
3	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur,	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
4	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara	Awal Nopember s/d Akhir Nopember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
5	Tuban bagian utara	Awal Desember s/d Akhir Desember
6	Ngawi bagian barat	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
7	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
8	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
9	Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
10	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
11	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara, Blora bagian utara, Rembang, Tuban bagian utara	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
12	Gresik bagian utara, Kodya Surabaya, Tuban bagian timur, Lamongan bagian utara	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember
13	Gresik bagian selatan, Lamongan bagian selatan, Jombang bagian tengah dan utara, Mojokerto bagian utara, Nganjuk bagian tengah, Sidoarjo bagian barat	Awal Nopember s / d Akhir Nopember
14	Jombang bagian tenggara, Malang bagian utara, Mojokerto bagian selatan, Pasuruan bagian barat	Awal Nopember s/d akhir Nopember
15	Blitar bagian utara, Kediri bagian tengah, Malang bagian barat laut, Nganjuk bagian timur, Tulungagung bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember
16	Blitar bagian timur laut, Kediri bagian tenggara	Tengah Nopember s/d awal Desember
17	Blitar bagian timur, Malang bagian tengah, Kota Malang bagian selatan, Pasuruan bagian Selatan, Lumajang bagian barat, Malang bagian selatan, Lumajang bagian barat daya, Jember bagian barat daya, Lumajang bagian timur, Jember bagian barat laut, Jember bagian	Awal Nopember s/d akhir Nopember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
	barat, Jember bagian tengah, Bondowoso bagian barat, Jember bagian timur laut	
18	Banyuwangi bagian barat laut, Jember bag. timur, Bondowoso bag. tengah, Situbondo bag. Barat	Pertengahan Nopembers/d awal Desember
19	Pasuruan bagian tengah dan utara, Sidoarjo bagian timur, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan bagian tenggara, Probolinggo bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
20	Pasuruan bagian timur, Probolinggo bagian utara	Awal Desember s/d akhir Desember
21	Bondowoso bagian Barat, Probolinggo bagian selatan, Banyuwangi bagian barat, Jember bagian selatan	Awal Nopember s/d akhir Nopember
22	Bondowoso bagian barat laut, Probolinggo bagian tengah, Bondowoso bagian utara, Situbondo bagian tengah, Banyuwangi bagian utara, Situbondo bagian timur, Sekitar Gunung Ijen-Banyuwangi	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember
23	Bangkalan bagian selatan, Bangkalan bagian barat dan tengah, Pamekasan bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
24	Sampang bagian tengah, Pamekasan bagian tengah, Sampang bagian timur, Bangkalan bagian utara, Pamekasan bagian Utara, Sumenep bagian tengah dan timur, Banyuwangi bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember

Sumber: BMKG Tanjung Perak

## E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

### 1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yakni penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan

Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

**Fungsi strategis Tahura R.Soerjo dalam menunjang kehidupan di sekitarnya adalah sebagai :**



- a. *catchment area* atau daerah tangkapan air bagi sumber-sumber air maupun daerah-daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Konto, dan DAS-DAS yang lain.
- b. ekosistem yang menyediakan ruang bagi keberlangsungan kehutanan flora dan fauna endemik/ non endemik.
- c. obyek wisata dan daya tarik wisata alam dengan “bermodalkan” keunikan lansekap yang mampu menjadi pendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Tahura R. Soerjo terletak pada posisi 7° 40' 10" - 7° 49' 31" LS dan 112° 22' 13" - 112° 46' 30" BT. Luas wilayah mencapai 27.868,30 Ha. (didasarkan pada Kepmenhut Nomor 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, jo Nomor 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002). Kawasan Tahura R. Soerjo berbatasan (sekaligus masuk kedalam) wilayah administrasi kabupaten di sekitarnya, yaitu :

- Di sebelah barat, dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.
- Di sebelah utara, dengan : Kabupaten Mojokerto.
- Di sebelah timur, dengan : Kabupaten Pasuruan.
- Di sebelah selatan, dengan : Kabupaten Malang dan Kota Batu.



Peta Situasi Tahura R. SOERJO



Secara administratif, kawasan Tahura R. Soerjo terletak di enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kota Batu. Kawasan Tahura R Soerjo ini juga merupakan wilayah eks kawasan pemangkuan hutan dari KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Malang, KPH Pasuruan, dan KPH Jombang (ketiganya merupakan bekas kawasan hutan lindung), serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jatim II yang merupakan eks cagar alam. Berikut ini adalah rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah :

NO	Eks KAWASAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	KPH Malang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Malang dan Kota Batu	14.091,40
2	KPH Pasuruan (Eks Hutan Lindung)	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto	5.952,20
3	KPH Jombang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Jombang dan Kab. Kediri	2.864,70

NO	Eks KAWASAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
4	Balai KSDA Jatim II (Eks Cagar Alam)	Kediri Kab. Malang, Kab. Pasuruan, dan Kota Batu	4.960,00
<b>JUMLAH</b>			<b>27.868,30</b>

Tahura R. Soerjo termasuk dalam kelompok Hutan Arjuno lalijiwo. Kawasan hutan ini merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 Ha dan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 Ha (seperti tersebut pada tabel di atas) yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu :

- a. *Blok Perlindungan*, (dengan luas 7.490 Ha atau 26,88 %) adalah merupakan bagian Tahura yang memiliki kelerengan sangat curam, perwakilan ekosistem, tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perjanjian khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas, terdapat beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
  - Penelitian ilmiah.
  - Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas.
- b. *Blok Koleksi Tumbuhan (Flora) dan Satwa (Fauna)*, (dengan luas 18.686,30 Ha atau 67,05 %) adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar, dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesiak. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
  - Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa.
  - Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna.
  - Peneitian flora dan fauna.
- c. *Blok Pemanfaatan Intensif*, (dengan luas 258,1 Ha atau 0,93 %) adalah daerah di dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata bebas serta potensi pemanfaatan lainnya yang sesuai fungsi Tahura. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :

- Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.
- Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah.
- Rehabilitasi satwa.
- Pengembangan pengusaha pariwisata alam.
- Pembinaan cinta alam.

Adapun jenis pemanfaatan pada blok ini berupa :

- Obyek Wisata Alam (OWA) Air Terjun Tretes, Prigen, Tambaksari (Pasuruan).
  - Cagar/ Arboretum, Jogging Track, Gua Jepang (Kota Batu).
  - Bumi Perkemahan Pacet, Watu Ondo, Watu LumpangPutuk Puyang, Candi Pari, Air Terjun Widodari (Mojokerto).
  - Pait/ Coban Slimping, Madiredo/ Coban Supit Urang, Madiredo/ Coban Sriti (Malang).
- d. *Blok Pemanfaatan Tradisional*, (dengan luas 201,25 Ha atau 0,72 %) adalah merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meredam tekanan masyarakat terhadap kawasan Tahura, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wanafarma atau wanatani dengan tetap mempertikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini adalah :
- Penanaman atau pengayaan tanaman hutan.
  - Hutan cadangan pangan.
  - Wanafarma dan wanatani.
  - Penanaman tanaman semusim.
  - Penanaman tanaman buah-buahan oleh masyarakat.
- e. *Blok Rehabilitasi*, (dengan luas 1.232,65 Ha atau 4,42 %) adalah blok yang diperuntukkan untuk merehabilitasi lokasi-lokasi yang terdegradasi seperti bekas kebakaran dan lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman dan persemaian bibit tanaman.

#### **Potensi TAHURA R. Soerjo**

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peranan penting dalam mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut serta menunjang pembangunan ekonomi wilayah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam cukup besar. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura R. Soerjo yang tersebar di lima

kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Malang (30 titik), Kabupaten Pasuruan (15 titik), Kabupaten Mojokerto (69 titik), Kabupaten Jombang (14 titik) dan Kota Batu (35 titik).

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang dikelompokkan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu :

- Hutan Alam Cemara, terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon (kisaran) 80-156 pohon/ Ha.
- Padang Rumput, terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas sekitar 200 Ha.
- Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah, terdapat di ketinggian 2.000-2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.

Disamping dipergunakan sebagai basis kegiatan rehabilitasi (persemaian) dan penelitian, pada kawasan Tahura R. Soerjo juga dilakukan upaya pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Obyek Wisata Alam (OWA) di kawasan Tahura R Soerjo. Obyek Wisata Alam seperti Permandian Air Panas Cangar, Air Terjun Watuondo, Air Terjun Tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya menjadi prioritas untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan kepada pengunjung.

Disekitar kawasan Tahura R. Soerjo terdapat 43 Desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/ Kota serta 35 Kelompok Tani Tahura (KTT). Berikut adalah tabel tentang lokasi Desa Penyangga dan KTT yang berada di Desa Penyangga Tersebut.

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
1	<b>Kab. Malang :</b>		
	1) Kec. Lawang	1) Wonorejo	1) KTT Wono Agung
	2) Kec. Singosari	2) Toyomarto	2) KTT Lestari
		3) Gunungrejo	3) KTT Sukomulyo
		4) Klampak	4) KTT Wono Lestari
		5) Tawangargo	5) KTT Alam Lestari
	3) Kec. Karangploso	6) Madirejo	6) KTT Harapan Makmur
	4) Kec. Pujon	7) Wiyurejo	7) KTT Mawar Mekar
		8) Tawang Sari	8) KTT Kebon Garung
		9) Ngabab	9) KTT Tani Lestari
		10) Jombok	10) KTT Budi Lestari
		11) Pait	11) KTT Sri Rejeki

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
		5) Kec. Ngantang	
		6) Kec. Kasembon	
2	<b>Kab. Mojokerto :</b>		
	1) Kec. Pacet	1) Padusan	1) KTT Alam Lestari
		2) Pacet	2) KTT Budaya
		3) Cembar	3) KTT Wonoagung
		4) Claket	4) KTT Agung
		5) Kemiri	5) KTT Rukun Makmu
		6) Sajen	6) KTT Kembang Gading
		7) Wiyu	7) KTT Sidodai Makmur
		8) Ketapan Rame	8) KTT Sumber Bejo
		9) Trawas	9) KTT Pringgodani
		10) Ngembat	10) KTT Sumber Galah
		11) Begagan Limo	11) KTT Sentono Sari Rejo
	2) Kec. Trawas	12) Dilem	12) KTT Nambi Agung
		13) Gumeng	13) KTT Selo Brojo
		14) Tawang Rejo	14) KTT Watu Jengger
	3) Kec. Gondong	15) Rejosari	15) KTT Tirta Wening
		16) Jembul	16) KTT Dadapan
	4) Kec. Jatirejo		
3	<b>Kab. Pasuruan :</b>		
	1) Kec. Purwosari	1) Tambaksari	1) KTT Wana Surya Lestari
	2) Kec. Purwodadi	2) Cendono	2) KTT Lembu Lestari
		3) Prigen	3) –Belum Terbentuk-
		4) Pencalukan	4) KTT Pelestari
		5) Ledug	5) KTT Subur Makmur
		6) Jatiarjo	6) KTT Arjuna Lestari
		7) Dayurejo	7) KTT Seruwo Rejo Makmur
		8) Lumbangrejo	8) –Belum Terbentuk-

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
4	<b>Kabupaten Jombang :</b>		
	1) Kec. Wonosalam	1) Carang wulung	1) KTT Sumber Makmur
		2) Galengdowo	2) –Belum Terbentuk-
		3) Panglungan	3) –Belum Terbentuk-
		4) Jarak	4) –Belum Terbentuk-
		5) Wonosalam	5) –Belum Terbentuk-
5	<b>Kota Batu :</b>		
	1) Kec. Bumiaji	1) Tulungrejo	1) KTT Tahura Lestari
		2) Giripurno	2) –Belum Terbentuk-
		3)	3) –Belum Terbentuk-
<b>JUMLAH</b>		<b>43 desa</b>	<b>35 KTT</b>

Optimalisasi kawasan Tahura R. Soerjo, dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan kawasan yang memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut, strategi pengelolaan diarahkan kepada :

- Pengenalan tentang Tahura R. Soerjo, mengenai lokasi, potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.
- Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura termasuk siswa sekolah terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura R. Soerjo.
- Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan.
- Penggalan dan pengembangan potensi masyarakat desa penyangga.
- Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan.
- Koordinasi dengan instansi terkait baik instansi daerah maupun pusat dalam rangka konsolidasi dan penguatan kerjasama.

## 2. Sumber Anggaran

Untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi. Pada Tahun 2015 UPT Tahura R. Soerjo mendapatkan dana sebesar Rp.6.452.510.000,00 (setelah PAPBD) yang dituangkan dalam dokumen anggaran pada kegiatan :

- a. Pelestarian dan penataan Kawasan Tahura R. Soerjo sebesar Rp.5.038.020.000,00 untuk:
  - Pemberdayaan UPT Tahura R Soerjo (administrasi perkantoran).
  - Pembuatan Persemaian, 20.000 batang.
  - Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 4 kali operasi gabungan.
  - Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA), 6 paket.
  - Penyuluhan masyarakat dan siswa sekolah.
  - Pendukung Kegiatan Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan (perencanaan dan pengawasan dalam : pembangunan Pos Pengamanan Hutan di Kawasan Tahura R Soerjo, pembangunan loket, gapura, di OWA Watu Lumpang dan OWA Watu Ondo, pembangunan Pos Pendakian Tretes).
- b. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK), sebesar Rp.1.286.090.000,00 untuk :
  - Pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman, 156.000 batang bibit.
  - Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pengamanan Tahura R. Soerjo (konstruksi dalam : pembangunan Pos Pengamanan Hutan di Kawasan Tahura R Soerjo, pembangunan loket, gapura, di OWA Watu Lumpang dan OWA Watu Ondo, pembangunan Pos Pendakian Tretes).
- c. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan ( DAK ), sebesar Rp.128.400.000,00 untuk :
  - Pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman, (pengadaan ajir 120.000 batang).
  - Sarana Prasarana Penyuluhan Tahura (belanja modal).
  - Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pengamanan Tahura R. Soerjo (pembelian gazebo).

### **3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi**

#### **Permasalahan**

- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soerjo sebagai daerah resapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang). Sebagaimana diketahui Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam kawasan Tahura Raden Soeryo dapat dikelompokkan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang.

- Pengeloan kawasan belum optimal sehingga keseimbangan antara upaya perlindungan dan pemanfaatan masih belum optimal.
- Gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soerjo masih tinggi seperti pencurian kayu, dan lainnya yang disebabkan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan sehingga.

**Solusi:**

- Meningkatkan fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan.
- Tindakan yang bersifat preventif perlu juga dilaksanakan secara terpadu, berlanjut dan tuntas sehingga terwujud sebuah kawasan taman hutan raya yang benar-benar dapat memberikan kontribusi di setiap sektor kehidupan seperti ekologis, sosial dan ekonomi secara selaras, seimbang dan lestari. Pengelolaan kawasan Tahura sesuai dengan fungsi pemanfaatannya, didasari pada prinsip pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) sekitar Kawasan tahura yang sifatnya edukatif dan persuasif.
- Melakukan pendekatan melalui penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat bentuk partisipasi pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo. Masyarakat diperkenankan memanfaatkan lahan di dalam kawasan Tahura R. Soerjo khususnya di Blok Pemanfaatan Tradisional tanpa merubah status kawasan hutan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan turut menjaga kelestarian Tahura R. Soerjo yang berarti menjaga kelangsungan hasil bumi mereka.

## **F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur**

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur di tangani oleh:

#### **a. Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan pada Bab II pasal 2 ayat ( 1 ) bahwa kedudukan Satpol PP membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pada pasal 4 bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan



ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Prov. Jatim dalam menjalankan tupoksinya antara lain :

- Kegiatan Hubungan Peningkatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya :

Melakukan kerjasama Satpol PP Prov. Jatim dengan Satpol PP Prov. Jateng maupun Kab/Kota se Jatim dalam rangka Penertiban PKL, Reklame, IMB, PMKS dan PSK di Kab/Kota se Jawa Timur serta operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp.509.645.149,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 478.691.389,- (93,93 %).

- Kegiatan Operasional Patroli Wilayah Ketentraman dan Ketertiban Umum diantaranya :

Patroli pengamanan pemilihan Kepala Daerah, Pasca Penertiban Galian C, Patroli Penertiban PKL, PMKS,IMB, aset milik Pemprov. Jatim, Mobil Dinas, Jalan Provinsi dengan anggaran sebesar 629.106.500,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 619.741.890,- (98.51)

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah diantaranya :

Penertiban Penambang Pasir Liar di daerah aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo serta penertiban RUMIJA dan DAMIJA di jalan jalur Provinsi dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 924.225.880,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 889.329.695,- (96,22 %).

- Kegiatan Pemberdayaan dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) serta Pelatihan dan Koordinasi potensi anggota Linmas dalam rangka Penanganan Bencana :

Pelaksanaan simulasi anggota Satlinmas dan masyarakat yang tanggap dan sigap dalam pemswakarsa dan penanggulangan bencana di Kabupaten-Kota dengan anggaran sebesar Rp. 721.050.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 707.682475,- (98.15)

Penyampaian Data laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Cq Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timurdan diteruskan kepada Menteri Dalam Negerisetiap 3 (tiga) bulan sekali dan untuk laporan kegiatan Satpol PP disampaikan persemester ( 6 bulan ).

**b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertujuan untuk Mewujudkan Jatim kondusif melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Di Masyarakat, Peningkatan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas Di Jawa Timur, Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang ada di Jawa Timur, serta dengan program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur Kondusif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bertekad mewujudkan Jawa Timur dalam suasana kondusif yang mendukung proses pembangunan di segala sektor serta tetap mendorong seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah dalam mewujudkan Jawa Timur yang kondusif dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan (TNI, POLRI), organisasi masyarakat/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda serta elemen masyarakat yang lain. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan agar tidak sampai mengganggu implementasi kebebasan berekspresi, seperti adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai suatu keinginannya. karena itu dapat disampaikan perihal landasan kebijakan, gangguan yang terjadi, SKPD terkait yang menangani, jumlah SDM yang menanganinya dan penanggulangan serta kendalanya sebagai berikut :

**1) Konflik berlatar belakang agama atau keyakinan**

- Konflik di Jawa Timur yang berlatar belakang agama atau perbedaan keyakinan antara lain, STAI Ali Bin Abi Tholib keberadaannya mendapatkan penolkaan dari masyarakat sekitar yang berpotensi konflik dengan warga sekitar, keberadaan aliran garis keras, keberadaan ISIS dan gerakan radikal lainnya di Jawa Timur yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Konflik yang terjadi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya

karena masyarakat terbentuk dari banyak individu & kelompok yang memiliki sifat & tujuan yang berbeda satu sama lain. Meskipun di wilayah Jawa Timur terdapat beberapa persoalan, tetapi secara umum kondisi sosial politik dan keamanan di wilayah Jawa Timur tetap kondusif. Hal ini karena telah dilaksanakannya koordinasi dan kerjasama secara baik antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Instansi vertikal terkait, terutama institusi pemangku kepentingan bidang keamanan, seperti TNI/POLRI dan elemen masyarakat lainnya.

- Sebagian besar cakupan wilayah konflik yang terjadi berada dalam cakupan wilayah desa, sehingga konflik dianggap relatif kecil. Sebagian besar konflik yang terjadi di Jawa Timur berada dalam status dapat diselesaikan, namun memiliki potensi sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Sehingga perlu meningkatkan sistem deteksi dini dan cegah dini, dan meningkatkan kapasitas aparatur keamanan dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif di Jawa Timur.

2) Konflik berlatarbelakang pertanahan :

- Konflik berlatar pertanahan di Jawa Timur, antara lain pendudukan/penggunaan tanah milik PT. KAI oleh masyarakat sekitar rel kereta api, penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum (jalan raya, jalan tol, fasilitas umum lainnya), penyelesaian ganti rugi korban bencana lumpur lapindo, penyelesaian kasus/sengketa tanah antar masyarakat, pengakuan dan penjualan tanah milik negara oleh oknum penguasa pemerintahan, penyelesaian kepemilikan hak atas tanah surat Ijo, pendudukan/penjarahan masyarakat terhadap tanah milik pemerintah, BUMN/BUMD, kelompok usaha, dan pengusaha/perorangan (perkebunan/kehutanan) serta konflik galian C antara pengusaha penambang dengan masyarakat sekitar daerah pertambangan.
- Konflik masyarakat atas sengketa tanah sering terjadi di wilayah Jawa Timur karena saling klaim kepemilikan hak atas tanah, diantaranya adalah klaim masyarakat/rakyat hak atas tanah yang menjadi milik perusahaan perkebunan yang seolah-olah hak atas tanah tersebut merupakan warisan leluhur, klaim oleh masyarakat hak atas tanah yang secara de facto telah dikuasai oleh lembaga/instansi militer seperti di Alastlogo, Grati Pasuruan, Hardjokuncaran Sumbermanjing Malang, ds./kec. Bendo Magetan, penolakan eksekusi atas sengketa tanah karena merasa putusan pengadilan dianggap tidak benar, dan penolakan pembebasan tanah

untuk kepentingan negara (jalan tol bebas hambatan). Konflik galian C terjadi karena adanya penambangan ilegal yang dampaknya dapat berakibat buruk lingkungan dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar pertambangan sehingga mendapat penolakan dari masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

## 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Setiap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melibatkan Instansi atau Lembaga lain antara lain :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota;
- b. Bakesbang Linmas Kab/Kota;
- c. Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,;
- d. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Perda Bersanksi Pidana serta Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP);

## 3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

### 1. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2015 memiliki personil sebanyak 155 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 155 orang dan pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi :

1. Pejabat Struktural	:	16	Orang
2. Staf Administrasi	:	66	Orang
3. Operasional Lapangan	:		
- Gedung Kantor Pahlawan I	:	21	Orang
- Gedung Kantor Pahlawan II	:	21	Orang
- Gedung Negara Grahadi	:	21	Orang
- Gedung PKK Gayungan Prop. Jawa Timur	:	4	Orang
- Kantor BKOW	:	3	Orang
- Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol	:	6	Orang
- Kediaman Gubernur Jawa Timur	:	6	Orang
- Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur	:	6	Orang

b. Kualifikasi Pendidikan dan Latihan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pendidikan formal

• S – 2	:	14	Orang
• S – 1	:	29	Orang
• SLTA	:	103	Orang
• STM	:	2	Orang
• SLTP	:	2	Orang
• SD	:	4	Orang

2. Pelatihan / Pendidikan

• Diklat Struktural	:	17	Orang
• Diklat Fungsional	:	17	Orang
• Diklat Pemerintahan	:	35	orang
• Diklat Dasar Pol PP	:	24	Orang
• Diklat Teknis	:	50	Orang

3. Golongan

• Golongan I	:	1	Orang
• Golongan II	:	103	Orang
• Golongan III	:	40	Orang
• Golongan IV	:	11	Orang

**2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jatim, sebanyak 16 orang yang terdiri dari :

**Pendidikan :**

– S 2	:	3	orang
– S 1	:	7	orang
– Pendidikan SMA	:	5	orang
– Pendidikan SD	:	1	orang

**Golongan :**

– Golongan II	:	4	orang
– Golongan III	:	9	orang
– Golongan IV	:	3	orang

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran

##### a) Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD yang dipergunakan untuk pendanaan 7 ( tujuh ) program dan 20 ( dua puluh ) kegiatan, dengan anggaran PAPBD sebesar Rp. 23.870.355.900,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.487.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.856.601.302,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 12.382.605.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.444.684.691,-

Realisasi penyerapan tahun 2015 sebesar Rp 22.301.285.993,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 93,43 %.

##### b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Di Masyarakat, Peningkatan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur, Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang ada di Jawa Timur serta program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur Kondusif. Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.755.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

#### 5. Penanggungjawabannya dan Kendalanya

##### a) Satuan Polisi Pamong Praja

###### Penanggulangan

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan performance Satpol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur.
2. Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas operasional dan alat komunikasi.
3. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional/lapangan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
4. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### **Kendala**

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan – permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

1. Rekrutmen anggota Satpol PP belum dilaksanakan secara khusus ;
2. Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi ;
3. Anggota Satpol PP, sebagian besar merupakan pegawai yang mendekati purna dan limpahan dari SKPD lain yang kurang berkompeten;
4. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah ;
5. Kelembagaan Satpol PP Kabupaten / Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya ;
6. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota ;
7. PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang telah diuraikan diatas, jumlah Satpol PP dan PPNS di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan yang perlu

ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP dan PPNS perlu adanya peningkatan dan perubahan *performance* baik kuantitas maupun kualitasnya.

**b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Penanggulangan**

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan /kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3. Penegakan hukum dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat instansi terkait serta ormas dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
4. Memantau dan mewaspadaai setiap perkembangan gerakan kelompok masyarakat dalam pengembangan paham dan ideologi (neo komunisme) yang bertentangan dengan Pancasila serta mengajak semua elemen masyarakat agar lebih waspada dan lapor cepat terhadap indikasi gerakan terorisme
5. Melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan pemetaan potensi konflik yang berlatar belakang Sara, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam
6. Peningkatan efektifitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat dan mendorong pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan memberikan teladan cara beragama yang peduli pada wawasan multikulturalisme/pluralisme.
7. Inventarisasi masalah dan identifikasi sumber masalah.
8. Mediasi dan penggalangan terhadap pihak yang bersengketa.
9. Mempetakan potensi konflik, meningkatkan deteksi dini, menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan wawasan kebangsaan.
10. Mengoptimalkan peran Tomas, Toda & Toga, meningkatkan kemampuan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas, Babinsa & Kepala Desa).
11. Meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan sadar hukum.



12. Melaksanakan penegakan hukum, mensinkronisasikan kebijakan antar instansi terkait dalam penyelesaian konflik, merehabilitasi korban dari trauma akibat konflik, dan merumuskan langkah & tindakan agar konflik tersebut tidak terulang kembali.
13. Mengambil langkah-langkah cepat dan tegas serta proporsional yang meliputi penghentian tindak kekerasan, menghormati norma dan adat istiadat serta HAM dan mengedepankan aspek Hukum.

### **Kendala**

Kendala yang paling menonjol adalah kondisi masyarakat saat ini kecenderungannya semakin individualistis dan kurang memiliki rasa kepekaan sosial serta wawasan kebangsaan yang kurang baik. Disamping itu kurangnya regulasi/aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan preventif sebagai upaya pencegahan setiap kegiatan masyarakat atau kelompok tertentu yang mengarah kepada tindakan anarkis, baik secara non fisik (*provokatif, brain washing, dll*) maupun secara phisik (destruktif).

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu melakukan koordinasi dengan Instansi/ Badan Dinas lain yang dapat mendukung dan memberikan bantuan tenaga maupun pikiran dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota di Jawa Timur, unsur dari TNI maupun POLRI serta dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota ( Dinas Sosial, Dinas ESDM, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup ). Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penertiban Penambang Pasir Liar yang dilakukan dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kab/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk sampai dengan Kabupaten Ngawi melibatkan satuan dari POLRI sejumlah 1 ( satu ) peleton atau 31 ( tiga puluh satu ) orang dan unsur TNI dari Koramil/Gartap setempat sekitar 10 orang sebagai penguatan pengamanan operasi. Untuk pengamanan unjuk rasa di Gedung Negara Graha dan Kantor Gubernur Jl. Pahlawan melibatkan dari unsur POLRI sejumlah 3 ( tiga ) SSK atau sekitar 300 ( tiga ratus ) orang dan dari unsur TNI sekitar 1 ( satu ) peleton atau sekitar 31 ( tiga puluh satu ) orang. Penertiban dan penutupan lokalisasi dolly kota

Surabaya serta lokasi lainnya diantaranya di Kab. Nganjuk, Kab. Tuban dan Kota Kediri, bekerja sama dengan satpol PP Kota Surabaya, Biro Kesra, Dinas Sosial dan instansi terkait Sedangkan untuk penertiban aset milik Pemprov Jatim melibatkan Satpol PP Kab/Kota, Polri, BPKAD Prov Jatim dan instansi Pemprov Jatim terkait yang mempunyai aset.